

BAB II

GAMBARAN UMUM KPUD BANTUL

A. Profil KPUD Bantul

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah, maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian atau Lembaga pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara nasional dan local (<http://www.kpud-bantulkab.go.id/hal/renstra-kpu> diakses tanggal 26 November 2016)

Demikian juga KPU Kabupaten Bantul sebagai unit kerja di bawah KPU RI, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan Undang

Undang. Tentu saja dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi, timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2015-2019 yang pada dasarnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2018, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang

merupakan acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun mendatang.

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Sedangkan KPU Kabupaten Bantul yang telah terbentuk sejak tahun 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2001, telah melaksanakan tiga kali Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu : tahun 2004, 2009 serta 2014.

B. Visi dan Misi KPUD Bantul

1. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

2. Misi

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

- b. Menyusun Regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

C. Tujuan KPUD Bantul

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah Kabupaten Bantul:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Bantul yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan;
2. Terselenggaranya pemilu dan pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Bantul;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan pemilihan;
5. Terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

D. Struktur Organisasi

Komisioner KPU Kabupaten Bantul Periode 2013-2018

1) **Muhammad Johan Komara, S.IP**

Ketua, merangkap sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data Informasi, Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2) **Drs. Syachruddin, S.E**

Anggota, Ketua Divisi Hukum Hubungan Antar Lembaga dan Pengawasan

3) **Arif Widayanto, S.Fil.I**

Anggota, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan

4) **Didik Joko Nugroho, S.Ant**

Anggota, Ketua Divisi Umum, Logistik, Keuangan dan Rumah Tangga

5) **Titik Istiyawatun Khasanah, S.IP**

Anggota, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Humas

E. Sasaran Strategis KPUD Bantul

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) selaras dengan sasaran-sasaran strategis KPU RI, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu dan pemilihan;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase tingkat suara sah;

- e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - f. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Bantul;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu;
 - d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wapres, Bupati dan Wakil Bupati
3. Meningkatnya Kualitas Keputusan tentang Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam regulasi tertentu (SK,Juknis,SE)
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bantul

F. Fungsi KPUD Bantul

Penyusunan Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bantul 2013-2018 pada dasarnya melatar belakangi keinginan untuk menegakkan demokrasi dengan melalui pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Bantul berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundangan tentang pemilu yang berlaku.

G. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU/KIP Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Bagian ketiga

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU/KPI Kabupaten/Kota

Pasal 8

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU/KPI Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada kebijakan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi/KPI Aceh, apabila diperlukan;
- d. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;

- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi/KPI Aceh;
- f. Menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
- g. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
- h. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS;
- i. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dan PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
- j. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi/KPI Aceh
- k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
- m. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi/KPI Aceh dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan.

H. Gambaran Umum Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul

Tahun 2015

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari mekanisme demokrasi, menjadi pintu masuk paling awal membangun kepemimpinan

yang kuat di daerah. Melalui pemilihan, akan terpilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang akan memimpin daerah selama lima tahun mendatang. Pilihan rakyat saat pemilihan menentukan, apakah pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen yang tinggi untuk membentuk pemerintahan daerah yang kuat.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang memiliki kapasitas, serta integritas, dan komitmen yang tinggi, selain dihasilkan dari kecerdasan rakyat di daerah dalam memilih, juga ditentukan oleh adanya pemilihan yang berintegritas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan-perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah memberi mandate kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pemilihan dalam pemilihan serentak. Dalam pemilihan serentak ini, seluruh regulasi pemilihan turunan dari Undang-Undang pemilihan, dibuat oleh KPU RI. Sedangkan pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan, berada di KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota Aceh untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Kabupaten Bantul, pada tahun 2015 termasuk daerah yang harus melaksanakan pemilihan serentak pertama. Masa jabatan Bupati dan Wakil

Bupati Bantul periode lalu telah berakhir sejak 27 Juli 2014, sehingga pemilihan harus dilaksanakan pada pemilihan serentak periode pertama. KPU Kabupaten Bantul, sebagaimana amanat Undang-Undang merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan ini, dengan mengacu pada regulasi yang ada. KPU Kabupaten Bantul diletakan beban pemilihan berintegritas, profesionalitas, kapasitas, integritas, imparialitas, independensi, dan netralitas Komesioner serta segenap jajaran pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Bantul menjadi hal wajib yang tidak bisa ditawar untuk mewujudkan pemilihan berintegritas di Kabupaten Bantul

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 telah dijalankan selama 12 tahapan, mulai dari persiapan hingga penyelenggaraan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul senantiasa berupaya memegang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan berintegritas dalam menjalankan setiap tahapan pemilihan. KPU Bantul senantiasa berupaya dengan baik menghadapi segenap tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam perjalanan setiap tahapan.

Tahapan persiapan meliputi penyusunan program dan anggaran, rekrutmen, Badan Ad Hoc, pendaftaran pemantauan pemilih, pemutakhiran data pemilih, dan sosialisasi. Sedangkan tahapan penyelenggaraan terdiri mulai dari pencalonan, kampanye, pelaporan dan audit dana kampanye, persiapan logistik, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil

penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih, hingga pengusulan pengukuhan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Berbagai tantangan dan dinamika selalu mewarnai setiap tahapan pemilihan. Dinamika regulasi dalam penyelenggaraan pemilihan serentak pertama kali ini mewarnai setiap tahapan pemilihan di Kabupaten Bantul, mulai dari perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, recruitment Badan *Ad Hoc*, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi, penetapan pasangan calon terpilih, hingga penyusunan pengukuhan. Mekanisme baru yang mewarnai hampir setiap tahapan menuntut profesionalitas, netralitas, indenpendensi, dan kapasitas tinggi dari penyelenggara.

Tantangan paling awal yang dihadapi KPU Bantul berkaitan dengan proses perencanaan anggaran. Ketersediaan dana pemerintah Kabupaten Bantul sebagai pihak penyedia dana sebagaimana mandat Undang-Undang dinamika regulasi keuangan yang berkembang, serta tuntutan pemenuhan regulasi setiap tahapan. Bahkan Bantul menjadi daerah yang harus menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) pada batas akhir waktu. Pencairan anggaran pun demikian. Diantara dua Kabupaten lain yang menyelenggarakan pemilihan di DIY, proses pencairan anggaran di Kabupaten Bantul berada pada posisi paling akhir.

Dinamika dan tantangan ditemui dalam tahapan kampanye. Perubahan regulasi terutama berkaitan dengan fasilitas kampanye menjadi tantangan

tersendiri bagi KPU Bantul. Fasilitasi alat peraga dan bahan kampanye oleh KPU, merupakan hal baru yang harus dilakukan oleh KPU Bantul. Pembatasan jumlah dan mekanisme yang masih mengandung celah, menjadikan KPU Bantul harus berpikir membuat terobosan. Rendahnya gaung pemilihan akibat keterbatasan alat peraga kampanye (APK) menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menuntut KPU Bantul untuk mampu membuat terobosan berarti. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbanyak pemasangan gambar pasangan calon dengan mekanisme tandem melalui alat peraga sosialisasi (APS) sehingga tidak melanggar regulasi yang ada. Tantangan lain berkaitan dengan kampanye adalah sulitnya mengontrol proses perjalanan kampanye oleh tim kampanye. Lamanya masa penandatanganan MOU terkait jadwal kampanye menjadikan persoalan tersendiri. Adanya insiden kekerasan yang muncul saat kampanye berlangsung, juga menjadi catatan tersendiri yang harus dipecahkan agar tidak berulang di masa yang akan datang.

Dalam hal pelaporan dan audit dana kampanye, meski terdapat beberapa catatan kaitan dengan keterbukaan pasangan calon dalam melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, menurut beberapa pihak, KPU Bantul tergolong daerah yang tingkat transparansinya tinggi. Informasi berkaitan dengan pelaporan dana kampanye selalu diupdate dalam media sosialisasi yang dimiliki KPU Bantul.

Pada masa tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemui kendala yang berarti. Proses pengamanan dari pihak keamanan yang telah dipersiapkan sedemikian rupa, serta kedewasaan berpolitik masyarakat Bantul menjadikan situasi tetap kondusif. Meski terjadi perubahan konstelasi politik dalam proses ini, demikian juga dalam proses rekapitulasi dan penetapan tidak ditemui kendala yang berarti. Proses yang cukup lama di beberapa titik saat rekapitulasi penghitungan suara yang berpotensi memunculkan gugatan dan ancaman keamanan dapat segera diselesaikan oleh KPU Bantul, sehingga proses rekapitulasi berjalan dengan baik.

Proses penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Pengusulan pengukuhan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten dapat terlaksana dengan baik. Seluruh berkas kelengkapan dokumen persyaratan pengukuhan atau pelantikan baik dokumen berkaitan dengan data pasterpilih. Hingga surat keterangan tidak adanya gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) dan Mahkamah Konstitusi telah lengkap dan diserahkan kepada DPRD Kabupaten. Semua berkas dokumen telah memenuhi syarat untuk diproses oleh instansi yang berwenang sebagai syarat administratif pengukuhan/pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul (komara,dkk,2015:3-9).